



1. Paspor ini adalah dokumen milik Negara.
2. Kecuali pejabat yang berwenang, dilarang mencoreti atau melakukan perubahan apapun atas tulisan, cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terdapat dalam paspor ini.
3. Harap memperhatikan ketentuan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Harap meminta keterangan atau visa terlebih dahulu dari Perwakilan Negara Asing yang akan dikunjungi.
5. Dalam hal paspor ini hilang agar segera melapor kepada:
  - a. Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kantor Imigrasi terdekat/atau
  - b. Kantor Polisi setempat dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat dalam hal terjadi di luar negeri.

**PASPOR**  
**PASSPORT**

P

IDN

X4769679

MICHAEL WONGSO

INDONESIA

17 SEP 1998

L/M

**SURABAYA**

30 JAN 2025

30 JAN 2035

KANTOR YANG MENGELOARKAN /  
ISSUING OFFICE

1A51CU1060-BPQ

**SURABAYA**

[illegible]

X4769679<1IDN9809170M35013023578241709000138